

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya Rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa menikmati dan mendapatkan udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang sehingga diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan Rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
8. Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
9. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
10. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi didalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
13. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Kawasan tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
15. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.

16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Gedung Perkantoran Umum, Tempat Pelayanan Umum antara lain terminal, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.
17. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, angkutan kota, dan sejenisnya.
19. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng (termasuk didalamnya tempat penghayatan rohani bagi penganut aliran kepercayaan).
20. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
21. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
22. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, anatara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk Rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat;
- d. melarang/menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- e. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- f. meningkatkan produktivitas kerja;

- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- h. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB III PIMPINAN DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan “Kawasan Tanpa Rokok”.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberi contoh dan teladan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menampilkan data dan informasi bahaya Rokok kepada masyarakat yang berada di KTR.

BAB IV KTR

Bagian Kesatu Tempat Umum

Pasal 6

- (1) Pengguna tempat umum dan/atau pengunjung dilarang merokok di tempat umum.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat umum, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila pengguna tempat umum dan/atau pengunjung terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat umum wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat umum, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan Merokok.

Bagian Kedua Tempat Kerja

Pasal 7

- (1) Staf atau pegawai dilarang merokok di tempat kerja.

- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila dijumpai staf atau pegawai yang terbukti merokok di tempat kerja.
- (3) Staf atau pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat kerja, apabila dijumpai ada staf atau pegawai yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat kerja wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan Merokok.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 8

- (1) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok dilarang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila ada pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis yang terbukti merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada pasien dan/atau pengunjung yang terbukti merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang

disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Arena Kegiatan Anak-Anak

Pasal 10

- (1) Pengguna dan/atau pengunjung dilarang merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab arena kegiatan anak-anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada pengguna dan/atau pengunjung yang terbukti merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung arena kegiatan anak-anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, apabila menjumpai ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keenam
Tempat Ibadah

Pasal 11

- (1) Pengguna dan/atau pengunjung dilarang merokok di tempat ibadah.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila menjumpai pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah yang terbukti merokok di tempat ibadah.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah wajib menegur atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh
Angkutan Umum

Pasal 12

Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau Rokok dalam kendaraannya.

Pasal 13

- (1) Penumpang dilarang merokok di dalam angkutan umum.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok didalam kendaraannya.
- (3) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas

Perhubungan apabila ada yang merokok di dalam kendaraannya yang ditumpangi.

- (4) Penumpang dapat melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok didalam kendaraan didalam angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudi kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V PENANDAAN

Pasal 14

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. KTR atau; dan
 - b. Kawasan Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 15

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah di baca dan atau dilihat; dan/atau
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Bentuk penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau sedangkan karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakang; dan/atau
- b. besar atau kecil karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan dibaca.

Pasal 17

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta tidak menghalangi pandangan;
- b. 1 (satu) kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;

- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari; dan
- d. tidak mengganggu aktivitas lain atau mobilitas orang.

BAB VI TEMPAT KHUSUS/KAWASAN MEROKOK

Pasal 18

Tempat khusus atau Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
- d. tersedia asbak atau tempat pembuangan puntung Rokok;
- e. dapat dilengkapi dengan data dan informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan;
- f. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- g. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4; dan/atau
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 kepada pimpinan/penanggungjawab KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat serta kepada Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di KTR.

- (4) Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Walikota membentuk Tim Pemantau KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;

- d. pemeriksaan saksi;
- e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, orang, pimpinan atau Penanggung jawab KTR tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 22 November 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.96.C/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti Rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap Rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (Rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention On Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap Rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap Rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap Rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbatas dari asap Rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa Rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut diatas sebagai kawasan tanpa Rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.